



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 83/PL.02.6-Kpt/1808/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap

sebagai...

sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- c. bahwa untuk melaksanakan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan:

1. Penanggung Jawab Aplikasi Sirekap;
2. Koordinator Aplikasi Sirekap;
3. Verifikator Aplikasi Sirekap; dan
4. Operator Aplikasi Sirekap;

KETIGA : Masa Kerja terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
pada tanggal : 04 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR:83/PL.02.6-Kpt/1808/KPU-Kab/XI
/2020
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2020

PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

No	N A M A	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1.	NOPRISYAH HARIANTO, S. Pd	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Penanggung Jawab
2.	HASTA SETIAWAN	Staf	Koordinator
3.	SINTA MEI SALISA SIREGAR, S.H	Staf	Verifikator
4.	NOVISA	Staf	Verifikator
5.	HERI ARYANTO	Staf	Operator

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : 04 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd,

REFKI DHARMAWAN